

PERS

3 Tahun Menjadi Pengedar Shabu, Dua Orang Pria Akhirnya Diringkus Satresnarkoba Polresta Padang

Afrizal - PUNGGASAN.PERS.CO.ID

Jul 20, 2022 - 20:46



PADANG - Tiga tahun menjadi pengedar narkoba jenis sabu, perjalanan panjang dua orang pria akhirnya berakhir di penjara, setelah diringkus Tim Rajawali Satresnarkoba Polresta Padang, pada Selasa 19 Juli 2022.

Kasatresnarkoba Polresta Padang Kopol Al Indra mengatakan kedua pelaku masing-masing diketahui berinisial DEK (35 tahun) dan RI (32 tahun), yang mana kedua merupakan warga Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh, Kota Padang.

"Kedua pelaku ini diringkus di rumahnya masing- masing di kawasan Limau Manis, Kecamatan Pauh, saat hendak bertransaksi narkoba jenis sabu," ujar Kopol AI Indra kepada wartawan, Rabu 20 Juli 2022.

Saat dilakukan penangkapan terhadap kedua pelaku Tim Rajawali Satresnarkoba Polresta Padang berhasil mengamankan dua paket narkoba jenis sabu.

Tidak hanya itu, polisi juga berhasil mengamankan satu set alat hisap BONG.korek api gas terpasang jarum, timbangan digital dan dua pack pelastik bening yang diduga untuk membungkus shabu.

Kopol AI inda menjelaskan penangkapan kedua pelaku, berawal dari keterangan masyarakat bahwa kedua pelaku kerap memiliki dan bertransaksi narkoba jenis sabu.

"Pelaku berinisial DEK ini kita ringkus di sebuah pondok, dikawasan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang, dari tangan pelaku kita berhasil mengamankan dua peket narkoba jenis sabu, satu set alat hisap Bong dan timbangan digital" katanya.

Saat diinterogasi terhadap pelaku DEK, Lanjut Kopol AI Indra, pelaku DEK mengaku mendapati barang haram tersebut dari rekannya berinisial RI.

"Kita langsung lakukan pengembang dengan menangkap RI di rumahnya di jalan Bandes, Kecamatan Pauh, Kota Padang, dan diamankan satu unit Hp dari tangan pelaku yang diduga sebagai alat komunikasi melakukan transaksi Shabu," jelasnya.

Dari hasil interogasi terhadap kedua pelaku saat penangkapan diakui lansung bahwa Narkoba jenis sabu tersebut milik kedua pelaku, dan selanjutnya dibawa ke Polresta Padang guna penyidikan lebih lanjut.

"Atas perbuatan pelaku terancam pasal 114 ayat 1, dan pasal 112 ayat 1 tentang Narkoba jenis sabu, dengan ancaman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara," tutupnya.(007)